



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/B/PK/PJK/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. WAHYUDI, Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. ANDRI SETIAWAN, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-403/PJ./2012 tanggal 04 April 2012.

**Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;**

**melawan :**

**PT. METRODATA E BISNIS**, beralamat di Wisma Metropolitan I Lt. 16, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta.

**Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 21 Desember 2011 No. Put. 35804/PP/M.XI/12/2011 yang telah berkekuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP-101/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 08 Maret 2010 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor : 00003/203/07/091/09 tanggal 26 Februari 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, yang memutuskan menolak permohonan keberatan Wajib Pajak, dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-101/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 08 Maret 2010 dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.6/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28/2007;

Bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-101/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 08 Maret 2010, yang perhitungannya Pemohon Banding sajikan sebagai berikut :

Uraian	SPT Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa DJP (Rp)	Menurut Keberatan DJP (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	22.599.879.448	26.209.437.249	26.209.437.249
PPh Pasal 23 yang terutang	1.199.961.296	1.732.386.046	1.732.386.046
Kredit Pajak	1.194.657.397	1.194.657.397	1.194.657.397
PPh Pasal 23 yang kurang dibayar	5.303.899	537.728.649	537.728.649
Sanksi Adm : bunga Pasal 13 (2) UU KUP	1.591.170	150.564.021	150.564.021
PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar	6.895.069	688.292.670	688.292.670

Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-101/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 08 Maret 2010, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.609.557.801,00;

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak

Uraian	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)
Menurut Wajib Pajak	22.599.879.448
Menurut Dirjen Pajak	26.209.437.249
Koreksi	3.609.557.801



A. Menurut Direktur Jenderal Pajak

1. Koreksi sebesar Rp 3.325.241.514,00 merupakan koreksi atas biaya yang dikeluarkan kepada dealer sebagai penghargaan/incentive yang merupakan Objek PPh Pasal 23;
2. Koreksi sebesar Rp. 284.196.950,00 merupakan hasil equalisasi dengan pajak masukan yang belum dipotong PPh Pasal 23;

B. Menurut PT. Metrodata E Bisnis

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut :

1. Koreksi sebesar Rp 3.325.241.514,00 merupakan biaya yang diklaim dealer ke Pemohon Banding sebagai bentuk partisipasi/kerjasama antara dealer dengan Pemohon Banding untuk meningkatkan penjualan ke customer seperti :
  - a. Kerjasama dalam pameran komputer dimana dealer sebagai distributor yang mengikuti pameran tersebut.
  - b. Tour/perjalanan wisata untuk dealer-dealerBahwa atas dasar tersebut, maka penggantian biaya merupakan bentuk bantuan kerjasama pemasaran antara Pemohon Banding dengan dealer untuk menunjang peningkatan penjualan. Sehingga atas penggantian tersebut seharusnya bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.
2. Koreksi sebesar Rp. 284.196.950,00 merupakan tidak seluruh pajak masukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 21 Desember 2011 No. Put. 35804/PP/M.XI/12/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-101/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 08 Maret 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor : 00003/203/07/091/09 tanggal 26 Februari 2009 atas nama : PT. Metrodata E Bisnis, NPWP : 01.963.566.3-091.000, alamat : Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak		Rp	23.501.230.397,00
PPh Pasal 23 yang terutang		Rp	1.326.155.019,00
Kredit Pajak		Rp	1.194.657.397,00
PPh Kurang dibayar		Rp	131.497.622,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP		Rp	36.819.334,00
Jumlah yang masih harus dibayar		Rp	168.316.956,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak tanggal 21 Desember 2011 No. Put. 35804/PP/M.XI/12/2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 05 April 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 05 April 2012.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 04 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 08 Juni 2012.

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

### ALASAN PENINJAUAN KEMBALI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Tentang Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan sebesar Rp2.708.206.852,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35804/PP/M.XI/12/2011 Tanggal 21 Desember 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berpendapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penghargaan/incentive kepada Dealer sebesar Rp2.708.206.852,00 tidak dapat dipertahankan, adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 31 alinea ke-4

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data ada yang dalam berkas banding serta penjelasan Pemohon Banding dalam sidang diperoleh petunjuk bahwa Rabate/ penyesuaian harga merupakan potongan /pengurangan harga jual yang diberikan Pemohon Banding kepada dealer sehingga atas rabate/ penyesuaian harga tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;”

Halaman 32 alinea ke-1, alinea k-7 dan alinea ke-9

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/B/PK/PJK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat Support Dealer tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;”

“Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat Tour Dealer tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;”

“Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa dari Koreksi Terbanding atas Penghargaan/incentive kepada Dealer sebesar Rp3.325.241.514,00 yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp2.708.206.852,00 yang terdiri dari:

• Rabate/penyesuaian harga	Rp	189.124.711,00
• Support Dealer	Rp	34.671.250,00
• Tour Dealer	Rp	2.484.410.891,00

Jumlah Rp 2.708.206.852,00

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35804/ PP/ M.XI/12/2011 Tanggal 21 Desember 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35804/ PP/ M.XI/12/2011 Tanggal 21 Desember 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.

5. Bahwa Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut :

## Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

## Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh) menyebutkan “Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan...”
7. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) UU PPh menyatakan sebagai berikut: “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri,

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/B/PK/PJK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;"

8. Bahwa Pasal 1 huruf c dan d, Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 3 Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-395/PJ./2001 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 huruf c dan d

"Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

- c. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah;"
- d. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu."

Pasal 2 ayat (2) huruf c

"Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dikenakan Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk BUT, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto."

Pasal 3

"Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.”

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35804/PP/M.XI/12/2011 Tanggal 21 Desember 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa telah keliru dan tidak benar pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dimuat pada halaman 32 alinea ke-9 “bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa dari Koreksi Terbanding atas Penghargaan/incentive kepada Dealer sebesar Rp3.325.241.514,00 yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp2.708.206.852,00 yang terdiri dari...;” dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Dirjen Pajak Nomor: S-29/ PJ.43/2003 tanggal 29 Januari 2003 tentang Penegasan Pengenaan PPh atas Potongan Harga dan Insentif Penjualan pada butir 5 menegaskan:

“a.Sepanjang potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan kepada para pelanggan merupakan pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual atau nilai harga pokok penjualan bagi pembeli, potongan harga dan insentif penjualan tersebut bukan merupakan objek Pasal 21 atau Pasal 23 atau Pasal 26 UU PPh;

- b. Namun jika potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan kepada para pelanggan merupakan imbalan yang mengurangi kewajiban pelanggan termasuk dalam pengertian hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Dengan demikian potongan harga dan insentif penjualan dimaksud adalah merupakan objek PPh Pasal 21 jika diterima oleh WP Dalam Negeri Orang Pribadi, atau objek PPh Pasal 23 jika diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/B/PK/PJK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau objek PPh Pasal 26 jika diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT.”

- b. Bahwa sesuai dengan pengertian dan peristilahan perdagangan, insentif adalah penghargaan yang diberikan terhadap suatu subjek karena kinerja yang melampaui suatu standar yang telah ditetapkan, sebagaimana pendapat dari ahli yaitu Heidjrahman Ranupandojo dan Suad Husnan (1984:1): Insentif adalah pengupahan yang memberikan imbalan yang berbeda karena memang prestasi yang berbeda. Dua orang dengan jabatan yang sama dapat menerima insentif yang berbeda karena bergantung pada prestasi. Sedangkan menurut Mutiara S. Panggabean (2002:89), mengatakan bahwa insentif adalah: Penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan;
- c. Bahwa sebagaimana penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-29/ PJ.43/2003 tanggal 29 Januari 2003 dan berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-395/PJ./2001 tanggal 13 Juni 2001 diatur bahwa hadiah, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah termasuk sales insentif, dikenakan PPh Pasal 23 berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) UU PPh, dengan tarif sebesar 15 % dari jumlah penghasilan bruto;
- d. Bahwa hadiah dan penghargaan/incentive yang diterima dealer merupakan tambahan kemampuan ekonomis buat dealer yang merupakan objek PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh;
- e. Bahwa hadiah yang diterima dealer tersebut merupakan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah, sedangkan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu berdasarkan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa hadiah dan penghargaan/incentive yang diterima dealer tersebut merupakan objek PPh Pasal 23;
- g. Bahwa koreksi Rabate/penyesuaian harga sebesar Rp189.124.711,00 merupakan objek PPh Pasal 23 karena merupakan imbalan yang mengurangi kewajiban dealer yang termasuk dalam pengertian hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh dealer dan karena potongan harga/ rabate tersebut tidak mengurangi harga untuk menentukan harga penjualan bersih Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding);
- h. Bahwa sedangkan atas koreksi Support Dealer sebesar Rp34.671.250,00 dan atas Koreksi Tour Dealer sebesar Rp2.484.410.891,00 yang diterima dealer merupakan tambahan kemampuan ekonomis dealer yang berupa imbalan/hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh dealer yang merupakan objek PPh Pasal 23;
- i. Bahwa terhadap Support Dealer dan Tour Dealer, Majelis dalam amar pertimbangannya sebagaimana dimuat pada halaman 31 alinea ke-7 putusan a quo menyebutkan "... pengeluaran biaya support dealer tersebut merupakan biaya promosi atau penghargaan bagi dealer selaku pembeli yang telah mencapai jumlah pembelian tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan pembelian, yang juga berarti meningkatkan penjualan Pemohon Banding..." dan pada halaman 32 alinea ke-5 putusan yang sama menyebutkan "... pengeluaran biaya tour dealer tersebut merupakan biaya promosi atau penghargaan bagi dealer selaku pembeli yang telah mencapai jumlah pembelian tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan pembelian, yang juga berarti meningkatkan penjualan Pemohon Banding...", dimana Majelis dengan jelas telah mengakui kaitan pembayaran kepada dealer dengan prestasinya dalam kegiatan tertentu sehingga telah memenuhi pengertian penghargaan/insentif, baik definisi menurut para ahli maupun menurut Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-395/PJ./2001;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/B/PK/PJK/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa namun faktanya Majelis kemudian membuat kesimpulan yang menyatakan bahwa Rabate/penyesuaian harga, Support Dealer, dan Tour Dealer bukan merupakan objek PPh Pasal 23 sehingga nyata-nyata telah keliru dan tidak benar pendapat Majelis tersebut;
- k. Bahwa nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melanggar Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) UU PPh;
- l. Bahwa dengan demikian tidak seharusnya Majelis Hakim membatalkan koreksi yang disengketakan dalam pengajuan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena faktanya masih terdapat objek PPh Pasal 23 yang seharusnya terutang pajak atas hadiah dan penghargaan/incentive sebesar Rp2.708.206.852,00;
- m. Bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara Pengadilan Pajak maupun PTUN adalah sistem pembuktian bebas, yang dipengaruhi oleh ajaran pembuktian bebas (*vrije bewijsleer*) dengan sistem pembuktian negatif. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dimana dalam Undang-undang PTUN diatur dalam Pasal 107 menunjukkan adanya kebebasan hakim dan memberikan kewenangan kepada hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, serta untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak. Hal tersebut berkaitan dengan usaha menemukan kebenaran material (*materiele waarheid*) dalam Pengadilan Pajak;
- n. Bahwa kebenaran material (*materiele waarheid*) adalah kebenaran proses dan substansi keputusan tata usaha negara (*beschikking*) berdasarkan hukum. Kebenaran material (*materiele waarheid*) dalam sengketa tata usaha negara merupakan konklusi deduktif korelasi antara peraturan dasar suatu keputusan tata usaha negara dengan substansi formal dan material keputusan tata usaha Negara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan asas keaktifan hakim (*Dominus Litis Beginse*) sebagai salah satu asas yang menjadi landasan normatif-operasional hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan "Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara."
10. Bahwa dengan demikian Majelis telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) UU PPh serta Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-395/PJ./2001 tanggal 13 Juni 2001 sehingga putusan yang diambil bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena faktanya Putusan Pengadilan Pajak tidak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan tidak dilandasi dengan pelaksanaan asas keaktifan hakim secara adil bagi para pihak yang bersengketa.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak khususnya terkait sengketa a quo nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35804/PP/ M.XI/12/2011 Tanggal 21 Desember 2011 tersebut harus dibatalkan.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-101/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 08 Maret 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor : 00003/203/07/091/09 tanggal 26 Februari 2009 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp. 168.316.956,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- Bahwa koreksi rabate/ penyesuaian harga sebesar Rp.189.124.711,00 tidak dapat dipertahankan karena rabate/ penyesuaian harga adalah pengurangan harga jual yang diberikan Pemohon Banding kepada Dealer, sehingga rabate/ penyesuaian harga tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23.
- Bahwa koreksi Support Dealer sebesar Rp.34.671.250,00 tidak dapat dipertahankan karena tidak berdasar. Support Dealer merupakan pengeluaran dealer yang mengikuti pameran dalam usaha meningkatkan penjualan yang ditanggung oleh Pemohon Banding. Biaya support dealer merupakan biaya promosi atau penghargaan bagi dealer selaku pembeli yang telah mencapai jumlah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan angka pembelian yang dari sisi Pemohon Banding juga berarti meningkatkan angka penjualan, sehingga bukan terkait dengan imbalan atas pekerjaan atau jasa dan bukan objek PPh Pasal 23.
- Bahwa koreksi Terbanding atas penghargaan/ incentive kepada dealer sebesar Rp.3.325.241.514,00 yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp.2.708.206.852,00 yang terdiri dari rabate/ penyesuaian harga, Support Dealer dan Tour Dealer. Sedangkan sisanya sebesar Rp.617.034.662,00 diterima dan disetujui oleh Pemohon Banding dan tetap dipertahankan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut.

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 30 April 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/B/PK/PJK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.  
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.  
Ttd.  
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd.  
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :  
Ttd.  
Lucas Prakoso, SH. MHum.

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha  
Negara

A S H A D I, SH  
Nip. 220000754

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)